



	<b>STMIK AKBA</b>	Kode Dokumen SOP/SPMI/P3M/I.08
		Tanggal Berlaku: 21 September 2016
	SOP PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**SOP**  
**PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**STMIK AKBA**

1. Tujuan	Pedoman ini dimaksudkan mengatur prosedur pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, untuk memberi panduan secara detail tahapan dan ketentuan tentang pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan buku Pedoman Simlitabmas Kemenristek Dikti
2. Ruang Lingkup	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat mulai dari penyusunan monev hasil pengabdian kepada masyarakat hingga pengiriman laporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke Simlitabmas Kemenristek Dikti
3. Target Mutu	Semua proses pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan aturan dan/atau ketentuan yang berlaku
4. Definisi	Pelaporan Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh para pengusul sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan.
5. Prosedur	<p>Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik sesuai dengan perjanjian kontrak pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua pengabdian kepada masyarakat yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Ketua P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat Desentralisasi Kemenristek Dikti</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh tim MonEv;</li> <li>b. Hasil evaluasi oleh tim MonEv akan dilaporkan oleh P3M melalui SIM-LITABMAS;</li> <li>c. Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setiap tim pengabdian kepada masyarakat melaporkan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>d. Peneliti mengunggah ke SIM-LITABMAS softcopy laporan tahunan atau laporan akhir (mengikuti format laporan pada Pedoman Pengabdian kepada masyarakat Kemenristek Dikti ) dalam format PDF dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol> <p>Evaluasi Pelaporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	<p>desentralisasi Kemenristek Dikti dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, berita acara pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Ketua P3M memimpin Rapat Evaluasi pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat desentralisasi Kemenristek Dikti pada tiap akhir kegiatan;</li> <li>c. Materi rapat evaluasi pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat desentralisasi Kemenristek Dikti meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat desentralisasi Kemenristek Dikti;</li> <li>d. Ketua P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat desentralisasi Kemenristek Dikti berikutnya;</li> <li>e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;</li> <li>f. Ketua P3M wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua P3M wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi;</li> <li>g. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua.</li> </ol>
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SoP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua P3M</li> <li>2) Pengusul</li> <li>3) Tim MonEv</li> <li>4) Ketua STMIK AKBA</li> <li>5) Simlitabmas Kemenristek Dikti</li> </ol>
<p>7. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012</li> <li>2) Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat KEMENRISTEK DIKTI edisi IX Tahun 2013</li> <li>3) Pedoman SIMLITABMAS</li> <li>4) Renstra STMIK AKBA 2012-2016</li> <li>5) Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020</li> <li>6) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA 2016-2020</li> <li>7) Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STMIK AKBA Tahun 2016</li> </ol>

SOP PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
Aktivitas	Ketua P3M	Pengusul	Tim Monev	Ketua STMIK AKBA	Ditlitabnas KEMENRIS TEK DIKTI	Uraian Kegiatan
1. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat						1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dipantau dan dievaluasi oleh tim MonEv.
2. Pelaporan tim monev ke ketua P3M.						2. Hasil evaluasi oleh tim MonEv akan dilaporkan oleh P3M melalui SIMLITABMAS.
3. Setiap tim pengabdian kepada masyarakat melaporkan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat.						3. Pada akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setiap tim pengabdian kepada masyarakat melaporkan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk luaran penelitian.
4. Pengusul mengunggah ke SIMLITABMAS						4. Pengusul mengunggah ke SIMLITABMAS softcopy laporan tahunan atau laporan akhir.